

# Analisis penerapan fikih muamalah dalam produk pembiayaan di bank syariah indonesia (BSI)

Ahmad Mu'is<sup>1</sup>, Intan Shabrina<sup>2</sup>, Rossa Kurnia Rahayu<sup>3</sup>

program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail:rossakurniarahayu22@gmail.com

## Kata Kunci:

Murabahah; Fikih Muamalah; Maqasid al-Shariah; Bank Syariah Indonesia (BSI); Regulasi Perbankan Syariah

## Keywords:

Murabaha Financing; Islamic Commercial Jurisprudence; Objectives of the Sharia; Bank Syariah Indonesia (BSI); Islamic Banking Regulation.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dari sudut pandang fikih muamalah dan maqasid syariah, sekaligus menelaah kesesuaiannya dengan perkembangan hukum dan regulasi terkini dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif yang mengintegrasikan kajian teoritis dengan analisis kebijakan regulatif. Sumber data berasal dari literatur primer seperti fatwa DSN-MUI, PSAK 102, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta referensi sekunder berupa artikel ilmiah dan laporan keuangan lembaga perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah di BSI secara umum telah mencerminkan

prinsip-prinsip fikih muamalah, terutama dalam hal transparansi harga, kejelasan objek akad, serta kesepakatan margin keuntungan antara pihak terkait. Meski demikian, hasil perbandingan dengan Bank Muamalat dan BRI Syariah menunjukkan adanya perbedaan penekanan dalam penerapan prinsip syariah, khususnya dalam aspek kepemilikan barang dan pengelolaan margin. Dari sisi hukum dan regulasi, keberlakuan POJK No. 6/2023, POJK No. 22/2023, serta PSAK 102 Revisi 2021 terbukti memperkuat akuntabilitas, kepatuhan syariah, serta perlindungan konsumen di sektor keuangan syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik murabahah di Indonesia telah berkembang dari akad jual beli konvensional menjadi instrumen pembiayaan modern yang sejalan dengan nilai-nilai maqasid syariah serta prinsip keberlanjutan (sustainability).

## ABSTRACT

This study explores the implementation of murabahah financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) through the lens of fiqh muamalah and maqasid sharia, while also assessing its alignment with the latest legal and regulatory developments in Indonesia's Islamic banking sector. Employing a qualitative descriptive-comparative approach, this research combines theoretical interpretation with an examination of contemporary regulatory frameworks. The data are drawn from primary sources such as DSN-MUI fatwas, PSAK 102, and the Financial Services Authority (OJK) regulations, as well as secondary references including academic journals and Islamic banking reports. The analysis reveals that BSI's murabahah practices generally conform to fiqh muamalah principles, particularly regarding price transparency, clarity of the transacted object, and the determination of profit margins. However, comparative findings with Bank Muamalat and BRI Syariah indicate differing emphases in applying sharia principles, notably in ownership transfer and margin management mechanisms. From a regulatory perspective, the introduction of POJK No. 6/2023, POJK No. 22/2023, and PSAK 102 (Revised 2021) has strengthened accountability, sharia compliance, and consumer protection within the Islamic banking industry. Overall, the study concludes that murabahah financing in Indonesia is evolving from a traditional sales-based transaction toward a modern financing model that reflects maqasid sharia values and sustainability objectives.



## Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual menetapkan harga dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Akad ini dianggap paling mudah diterapkan karena memiliki sifat yang sederhana, terbuka, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kejujuran yang menjadi dasar dalam fikih muamalah (Antonio, 2011). Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai hasil penggabungan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah, memiliki posisi penting dalam memperkuat peran perbankan syariah nasional. Penerapan akad murabahah di BSI menjadi salah satu contoh penting bagaimana prinsip syariah dijalankan di tengah sistem keuangan modern. Meskipun pelaksanaannya sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102, beberapa penelitian menunjukkan masih ada tantangan dalam penerapan di lapangan, terutama terkait kejelasan harga pokok, besaran margin, serta kepemilikan barang sebelum akad dilakukan (Firmansyah & Hidayat, 2023).

Dengan berkembangnya sistem keuangan syariah dan kompleksitas transaksi modern, diperlukan pula penguatan dari sisi hukum dan regulasi agar pelaksanaan akad murabahah memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa kebijakan terbaru seperti POJK No. 6/2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta POJK No. 22/2023 tentang tata kelola bank syariah. Kedua aturan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan berbasis syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023a) dan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b). Selain itu, adanya revisi PSAK 102 tahun 2021 juga memberikan pedoman akuntansi yang lebih rinci mengenai pengakuan aset dan pendapatan agar sesuai dengan prinsip syariah dan praktik bisnis modern. Dengan begitu, kajian mengenai akad murabahah tidak hanya perlu melihat aspek fikih dan maqasid syariah, tetapi juga penting untuk meninjau bagaimana praktik tersebut diterapkan di berbagai lembaga keuangan syariah serta kesesuaiannya dengan peraturan terbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan perbandingan penerapan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia dengan prinsip fikih muamalah dan maqasid syariah, serta meninjau pengaruh regulasi dan hukum terbaru terhadap pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, terutama dalam memperkuat tata kelola perbankan syariah yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

## Pembahasan

### Prinsip Fikih Muamalah dalam Akad Murabahah

Dalam fikih muamalah, akad murabahah harus memenuhi ketentuan prinsip utamanya yaitu keadilan, keterbukaan (transparansi), kepastian, dan juga penghindaran gharar dan larangan riba. Prinsip keadilan meminta agar kedua belah pihak dapat memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang. Keterbukaan meminta agar kejelasan harga, biaya, dan margin, sedangkan kepastian untuk menghindari ketidakjelasan objek akad. Larangan gharar dan riba ini menjadi landasan utama untuk menghindari transaksi dari unsur ketidakpastian dan eksploitasi (Antonio, 2011). Dalam akad murabahah, prinsip tersebut diterapkan dengan beberapa ketentuan diantaranya, penjual (bank) wajib memiliki barang tersebut terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya penjualan kepada nasabah, harga pokok dan margin keuntungan harus diungkapkan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal, dan tidak boleh ada ketidakjelasan mengenai objek maupun harga. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan mengenai akad murabahah bahwa transparansi harga serta larangan menjual barang yang belum dimiliki (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan kerangka maqasid syariah, terutama pada aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan keadilan. Transparansi harga dalam akad murabahah juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap harta agar terhindar dari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian prinsip muamalah tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal akad saja, namun juga menjelankan nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi landasan etika ekonomi sosial.

### Implementasi Akad Murabahah di BSI Berdasarkan Literatur dan Laporan Tahunan

Berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia 2023, produk pembiayaan murabahah masih menjadi produk pembiayaan yang paling diminati dengan nilai mencapai Rp 11,38 triliun. Dalam hal ini menunjukkan bahwa murabahah masih menjadi instrumen utama BSI dalam pembiayaan ritel dan makro (Bank Syariah Indonesia, 2024). Laporan tersebut juga menandakan bahwa BSI lebih mengutamakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli yang lebih pasti dibandingkan dengan pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil seperti musyarakah. Data ini juga diperkuat oleh Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh KNEKS dan OJK, yang menyebutkan bahwa akad murabahah dan musyarakah ialah akad yang paling mendominasi dalam pembiayaan syariah nasional, yaitu menyumbang lebih dari 60% dari keseluruhan pembiayaan syariah di Indonesia ((KNEKS) & (OJK)}, 2023).

Dalam hal ini penelitian (Supriyandi, 2023), pada cabang BSI telah menunjukkan bahwa penerapan murabahah secara umum telah selesai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI, walaupun masih terdapat tantangan dalam pencatatan akad dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap struktur pembiayaan. Hal serupa juga telah diungkapkan dalam penelitian (Khalidin, 2023), yang menyebutkan bahwa pengawasan DPS di BSI memiliki peran utama dalam memastikan akad berjalan sesuai dengan prinsip fikih. Namun, kinerja DPS masih perlu ditingkatkan terutama mengenai penyampaian laporan secara rutin dan peningkatan kemampuan para anggotanya. Penelitian terbaru oleh Firmansyah & Hidayat (2023) juga menegaskan bahwa tata kelola syariah yang baik

serta peran aktif DPS sangat berpengaruh dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip fikih muamalah. DPS yang kompetent dan terlibat secara aktif dapat meningkatkan transparansi serta memastikan juga kejelasan dalam pelaksanaan akad murabahah. Sementara itu, penelitian oleh (Nurbaitillah et al., 2024), menemukan masih adanya kelemahan perlindungan hukum bagi nasabah, seperti kurangnya kejelasan terkait biaya tambahan dalam akad murabahah dan perbedaan penafsiran saat pelaksanaan jaminan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Prayogi & Muhammad, 2024) mengungkapkan bahwa praktik penetapan margin di beberapa bank syariah terkadang masih mirip dengan sistem bunga pada bank konvensional. Oleh karena itu, hal ini penting untuk BSI untuk menjelaskan penentuan margin secara lebih transparan, baik pada isi akad maupun dalam laporan tahunannya.

### **Analisis Kesesuaian Prakti BSI dengan Prinsip Fikih Muamalah dan Maqasid Syariah**

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada BSI pada dasarnya telah memenuhi prinsip fikih muamalah dari sisi kepatuhan formal terhadap fatwa DSN-MUI dan PSAK 102. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang perlu lebih ditingkatkan lagi agar penerapannya lebih sesuai dengan tujuan utama maqasid syariah. Pertama dari aspek keadilan dan kepemilikan barang, BSI telah mencatat transaksi murabahah dalam laporan keuangan sebagai bagian dari aset produktif. Namun, laporan yang dipublikasikan belum menjelaskan secara lebih jelas bagaimana proses perpindahan dan kepemilikan barang dilakukan sebelum akad jual beli dengan nasabah. Padahal hal ini sangat penting, karena dalam prinsip fikih muamalah kepemilikan barang harus dilakukan bank sebelum jual beli dengan nasabah sebagai syarat sah agar menghindari terjadinya praktik bai madum (jual beli atas barang yang belum dimiliki). Oleh karena itu, perbaikan transparansi terhadap mekanisme kepemilikan barang perlu diperbaiki untuk menjaga keabsahan akad secara fikih.

Kedua, keterbukaan mengenai biaya dan margin masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogi dan Muhammad (2024) mengungkapkan bahwa beberapa bank syariah masih menetapkan margin murabahah dengan mengacu pada benchmark rate atau tingkat suku bunga acuan, yang membuatnya tampak mirip dengan sistem bunga pada bank konvensional. Jika hal serupa juga diterapkan di BSI, maka perlu ada evaluasi kembali terhadap aspek keadilan dan kemurnian akad agar tetap sejalan dengan prinsip 'adl (keadilan) serta bebas dari unsur riba. Ketiga, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki arti penting dalam memastikan penerapan prinsip syariah di BSI berjalan secara konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Hidayat (2023) menunjukkan bahwa DPS yang aktif melakukan audit internal dan memberikan rekomendasi secara berkala dapat meningkatkan tingkat kepatuhan syariah lembaga. Meski begitu, kemampuan dan profesionalisme anggota DPS masih perlu terus dikembangkan agar fungsi pengawasan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansi dalam pelaksanaan akad.

Keempat, Dari sudut pandang maqāṣid al-sharī'ah, penilaian terhadap praktik murabahah tidak cukup hanya melihat apakah transaksi tersebut sesuai dengan aturan syariah secara formal. Lebih dari itu, perlu juga dilihat sejauh mana pembiayaan tersebut benar-benar membawa manfaat sosial dan menciptakan keadilan ekonomi. Menurut

(Maulida & Ali, 2023), pendekatan maqasid memberikan cara penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kinerja produk syariah. Pendekatan ini tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga memperhatikan upaya dalam melindungi harta (hifz al-mal) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (hifz al-nafs wa al-mal). Dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI), hal ini menegaskan perlunya memperkuat nilai kemaslahatan sosial dalam pembiayaan murabahah. Dengan begitu, praktik pembiayaan tidak hanya berhenti pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain faktor dari dalam lembaga, penelitian yang dilakukan oleh (Mardianto & Putri, 2025), menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro—seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK)—juga berpengaruh terhadap perkembangan pembiayaan murabahah di bank syariah. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan praktik murabahah di BSI tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga oleh kemampuan bank dalam menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi nasional agar nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip fikih muamalah dari sisi aturan formal. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek yang lebih mendasar dan bersifat substansial. Beberapa tantangan yang ditemukan antara lain berkaitan dengan keterbukaan margin keuntungan, kejelasan proses kepemilikan barang sebelum akad, serta efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah. Dari sudut pandang maqasid syariah, BSI telah berperan dalam memperluas akses pembiayaan yang lebih adil dan inklusif, tetapi nilai kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman teoretis tentang hubungan antara fikih muamalah dan maqasid syariah dalam praktik murabahah, sekaligus menawarkan manfaat praktis bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan transparansi, tata kelola, serta integritas produk agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai dasar syariah.

### **Analisis Perbandingan Praktik Murabahah**

Setelah dilakukan analisis mengenai kesesuaian praktik murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan prinsip fikih muamalah dan maqasid syariah, pembahasan selanjutnya diarahkan untuk melihat bagaimana posisi dan praktik BSI dalam konteks yang lebih luas. Pada bagian ini, fokus tidak lagi pada kepatuhan internal semata, melainkan pada perbandingan praktik murabahah antar bank syariah di Indonesia serta hubungannya dengan perkembangan hukum dan regulasi terbaru. Pendekatan ini penting agar dapat dipahami bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam sistem keuangan modern yang diawasi oleh otoritas resmi. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan akad murabahah dengan menekankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI serta PSAK 102. Dalam praktiknya, BMI menggunakan sistem cost-plus pricing secara terbuka, di mana harga pokok dan margin keuntungan dijelaskan dengan jelas kepada nasabah untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga) (Antonio, 2011).

Berbeda dengan itu, BSI, hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN (BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah), mengembangkan model murabahah digital yang lebih modern. Melalui inovasi seperti BSI Mobile Financing, proses pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan sistem keuangan modern. Langkah ini mencerminkan perubahan dari model murabahah tradisional menjadi sistem yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Sebelum merger, BRI Syariah dikenal dengan fokusnya pada pembiayaan UMKM, terutama dalam bidang perdagangan kecil, pengolahan hasil pertanian, dan usaha rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah dalam hal pencapaian kemaslahatan umum (tahqiq al-maslahah al-'ammah). Setelah bergabung menjadi BSI, semangat sosial tersebut tetap dipertahankan dalam skala yang lebih luas, namun ditingkatkan dengan efisiensi dan tata kelola yang lebih baik. Tantangan utama BSI ke depan adalah menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dan nilai sosial, agar murabahah tetap sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam fikih muamalah.

### **Aspek Hukum dan Regulasi Terbaru**

Dari sisi regulasi, praktik murabahah semakin berkembang setelah adanya kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK No. 6/2023 tentang literasi dan inklusi keuangan serta POJK No. 22/2023 tentang tata kelola bank syariah. Kedua aturan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman masyarakat terhadap akad syariah agar transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipahami secara substansial. Menanggapi hal ini, BSI aktif meluncurkan berbagai program edukasi seperti BSI Mengajar dan BSI UMKM Center untuk meningkatkan literasi syariah. Program tersebut sejalan dengan prinsip al-wuduh (kejelasan) dalam fikih muamalah yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar tidak terjadi gharar dalam transaksi (DSN-MUI, 2000). Dengan demikian, langkah BSI ini mencerminkan upaya nyata dalam menegakkan maqasid syariah di bidang keadilan, transparansi, dan perlindungan hak ekonomi nasabah.

Penerapan PSAK 102 Revisi 2021 juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan syariah. Standar ini mewajibkan bank untuk secara jelas mengungkapkan harga pokok, margin keuntungan, serta kepemilikan barang dalam akad murabahah (Akbar & Wulandari, 2023). Sebagai bank besar, BSI perlu menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan aturan tersebut, terutama dalam memastikan kepemilikan barang sebelum dijual dan penetapan margin yang adil. Berdasarkan penelitian (Khalidin, 2023; Firmansyah & Hidayat, 2023), Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam memastikan implementasi murabahah tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, efektivitas DPS perlu terus ditingkatkan agar pengawasan tidak berhenti di ranah formal, melainkan juga menyentuh substansi dan etika transaksi.

Selaras dengan tren global, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kini juga diintegrasikan dalam kebijakan keuangan syariah. Berdasarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK Tahap III (2023–2027), bank syariah didorong untuk berperan aktif dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan ekonomi berkelanjutan.

BSI merespons hal ini dengan meluncurkan produk green murabahah untuk mendukung proyek energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kegiatan ramah lingkungan lainnya. Inisiatif ini mencerminkan maqasid syariah dalam aspek hifz al-bi'ah (pelestarian lingkungan) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Melalui lembaga sosialnya, BSI Maslahat, bank ini juga menjalankan program pembiayaan berbasis pesantren dan komunitas, yang mendukung hifz al-nafs (menjaga kesejahteraan hidup). Menurut Maulida dan Ali (2023), penggabungan nilai ESG dan maqasid syariah merupakan langkah strategis yang memperkuat peran bank syariah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Meski demikian, masih ada tantangan dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah dan konsistensi transparansi. Penelitian Nurbaitillah et al. (2024) menunjukkan bahwa beberapa masalah dalam akad murabahah masih berkaitan dengan biaya tambahan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan konsumen. Kehadiran Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah (RUU EKSYAR) diharapkan bisa memperkuat dasar hukum, termasuk kewajiban audit syariah dan pengawasan independen. Dengan kerangka hukum yang lebih kuat, praktik murabahah dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi bank dan nasabah serta memperkuat legitimasi hukum perbankan syariah di Indonesia. Dari sisi maqasid syariah, praktik murabahah di BSI juga terbukti berkontribusi pada keadilan ekonomi dan inklusi keuangan. Berdasarkan laporan KNEKS dan OJK (2023), pembiayaan murabahah mencapai lebih dari 54% dari total pembiayaan syariah nasional, dengan porsi besar disalurkan kepada sektor UMKM. Hal ini memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan akses modal bagi masyarakat kecil. Dalam hal ini, murabahah bukan sekadar akad jual beli, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa BSI berhasil menggabungkan kepatuhan terhadap fikih muamalah dengan adaptasi terhadap regulasi modern dan tuntutan sosial ekonomi masa kini. Dengan dukungan hukum yang kuat, pengawasan DPS yang efektif, serta kebijakan berbasis ESG dan maqasid syariah, BSI berpotensi menjadi model pengembangan bank syariah yang berintegritas dan berkelanjutan di Indonesia. Ke depan, peningkatan transparansi margin, penguatan aspek hukum, dan pengembangan produk berbasis kemaslahatan sosial menjadi langkah strategis agar akad murabahah tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga mampu menjadi instrumen transformasi ekonomi yang adil, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada dasarnya telah mencerminkan prinsip dasar fikih muamalah dan maqasid syariah, terutama dalam menegakkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap lembaga perbankan syariah memiliki corak penerapan yang berbeda. BSI lebih menonjol dalam inovasi dan digitalisasi produk pembiayaan untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah, sedangkan Bank Muamalat Indonesia lebih mengedepankan kepatuhan ketat terhadap fatwa DSN-MUI dan PSAK

102 sebagai bentuk kehati-hatian dalam operasionalnya. Adapun BRI Syariah sebelum merger lebih memusatkan perhatian pada aspek sosial melalui pemberdayaan UMKM, yang sejalan dengan tujuan maqasid syariah dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dari perspektif hukum dan kebijakan, regulasi terbaru seperti POJK No. 6/2023 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan, POJK No. 22/2023 tentang Tata Kelola Bank Syariah, serta PSAK 102 Revisi 2021 memperkuat prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Upaya OJK dan KNEKS untuk mengintegrasikan nilai Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan maqasid syariah juga menandai arah baru perkembangan industri keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada tanggung jawab sosial.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BSI memperkuat sistem pengawasan syariah dan tata kelola internal, khususnya dalam memastikan adanya kepemilikan barang secara nyata (al-qabd al-haqiqi) sebelum akad disahkan. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai akad murabahah perlu dioptimalkan melalui media digital agar pemahaman publik terhadap prinsip syariah semakin komprehensif. OJK dan KNEKS diharapkan terus menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi digital dan memperkuat efektivitas penerapan regulasi terkini. Dari sisi akademik, penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi regulasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah serta kontribusinya terhadap hteraan sosial. Dengan memperkuat keterpaduan antara aspek normatif fikih muamalah dan dimensi regulatif kebijakan keuangan, perbankan syariah di Indonesia diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas pertumbuhan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## Daftar Pustaka

- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, & Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Akbar, F., & Wulandari, S. (2023). Implementasi PSAK 102 revisi 2021 dalam praktik pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 9(1), 45–58. <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PENERAPAN-AKUNTANSI-SYARIAH-BERDASARKAN-DI-Akbar-Wulandari/1ae809432c8bffaaf3d444576dd9cfdee3b06171>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Edisi Revisi)*. Gema Insani.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan tahunan 2023*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Firmansyah, I., & Hidayat, A. (2023). Peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan akad murabahah di bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 55–67.
- Khalidin, B. (2023). Murabahah financing of the Indonesian Islamic banking system.

*Petita: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 101–113.

- Mardianto, D., & Putri, A. T. (2025). Determinants of murabahah financing at Indonesian sharia banks. *Journal of Business Management and Economic Development*, 3(1), 407–419. <https://doi.org/https://doi.org/10.59653/jbmed.v3i01.1430>
- Maulida, S., & Ali, M. M. (2023). Maqasid shariah index: A literature review. *Maqasid Al-Shariah Review*, 2(1), 25–40. <https://journals.smartinsight.id/index.php/MSR/article/view/309>
- Nurbaitillah, S., Rahmawati, D., & Sari, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 33–47. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/26903>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Peraturan OJK Nomor 22/POJK.03/2023 tentang tata kelola bank syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Prayogi, R. S., & Muhammad, H. (2024). Analisis penetapan harga dalam kontrak murabahah di bank syariah. *JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 56–68. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v7i1.2257>
- Supriyandi, S. (2023). The implementation of murabahah financing contracts in Bank Syariah Indonesia (Parepare Branch). *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.33096/jei.v14i1.4587>